E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 18 Januari 2024, **Revised:** 21 Januari 2024, **Publish:** 28 Januari 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Revolusi Digital dalam Peradilan Agama: Membuka Jalan bagi Keadilan yang Lebih Inklusif di Indonesia

Amrar Mahfuzh Faza[1], Mukhlis Lubis[2]
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia
Email: amrarfaza12@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia
Email: mukhlizlubiz@gmail.com

Corresponding Author: amrarfaza12@gmail.com [1]

Abstract: *This research explores the transformation in Indonesia's religious courts triggered by the current development of digital technology. A particular focus is given to how digitization affects efficiency and access to justice, particularly in remote areas. Despite improvements in the application of technology, there remains a knowledge gap regarding the social impact and inclusiveness of digitization in religious justice practice. The methodology used was qualitative with an analytical descriptive approach focusing on the study of relevant literature to gain a comprehensive understanding. The results showed that digitization has improved the efficiency of the judicial process and facilitated effective and efficient access to legal information, however there are significant infrastructure and digital literacy challenges. The findings highlight that while digitization provides benefits in accelerating case handling, gaps in digital access and literacy are major barriers to its implementation. The implication is that there is a need for improved digital infrastructure and literacy, as well as training for stakeholders to effectively integrate digital technology in the religious justice system in Indonesia.*

Keyword: *digitalization, law, inclusive justice, religious courts, technological development.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi transformasi dalam peradilan agama di Indonesia yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital saat ini. Fokus khusus diberikan pada bagaimana digitalisasi mempengaruhi efisiensi dan akses keadilan, terutama di daerah terpencil. Meskipun terdapat peningkatan dalam penerapan teknologi, tetapi masih ada kesenjangan pengetahuan mengenai dampak sosial dan inklusivitas dari digitalisasi dalam praktik peradilan agama. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada studi literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan efisiensi proses peradilan dan memudahkan akses informasi hukum yang efektif dan efisien, namun terdapat tantangan infrastruktur dan literasi digital yang signifikan. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun digitalisasi memberikan manfaat dalam mempercepat penanganan kasus, namun kesenjangan akses dan literasi digital menjadi hambatan utama

dalam penerapannya Implikasinya adalah perlunya peningkatan infrastruktur dan literasi digital, serta pelatihan bagi para pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Kata Kunci: digitalisasi, hukum, keadilan inklusif, peradilan agama, perkembangan teknologi.

PENDAHULUAN

Digitalisasi peradilan merefleksikan transformasi signifikan dalam sistem peradilan di tengah kemajuan teknologi saat ini (Putz dkk., 2019). Transformasi ini menangkap esensi dari perubahan dinamis yang terjadi di sektor peradilan, khususnya peradilan agama (Nasution & Muchtar, 2020). Penerapan digitalisasi dalam sistem peradilan agama bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif (Medvedeva dkk., 2020). Penelitian ini mencerminkan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman, sekaligus menyoroti bagaimana inovasi teknologi dapat membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam sistem peradilan tradisional.

Penelitian yang diangkat dalam artikel ini berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam konteks modernisasi dan digitalisasi (Ramadhan & Muslimin, 2022). Salah satu masalah utama yang ditangani oleh penelitian ini adalah keterbatasan akses keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di lokasi terpencil atau kurang memiliki sumber daya. Digitalisasi peradilan agama berpotensi untuk mengurangi kesenjangan akses ini, namun juga membawa tantangan tersendiri, seperti kebutuhan adaptasi teknologi bagi para pemangku kepentingan dan isu keamanan data. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan terkait teknologi bagi pengelola peradilan agama, untuk memastikan bahwa penerapan digitalisasi dapat berjalan efektif dan efisien.

Masalah ini sangat penting karena menggambarkan titik balik dalam praktik hukum acara peradilan agama yang selama ini banyak bergantung pada prosedur konvensional (Abubakar, 2021). Dengan penerapan digitalisasi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam penanganan kasus, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan (Sung, 2020). Dampak dari perubahan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis peradilan, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan agama sebagai lembaga yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, hal ini juga memberikan implikasi pada penelitian di bidang hukum acara peradilan agama, di mana peneliti perlu menggali lebih dalam tentang efektivitas, hambatan, serta peluang yang dibawa oleh digitalisasi dalam peradilan agama.

Pada penelitian Djamaludin dkk., (2023) yang berjudul *Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation*, memberikan wawasan penting tentang implementasi sistem pengadilan elektronik (E-court) dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan. Studi yang difokuskan pada pengadilan agama dan pengadilan negeri di Biak Numfor ini menggunakan metode kuantitatif dan survei terhadap 100 responden. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa E-court memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna menilai sistem ini efisien, ramah pengguna, andal, aman, dan memuaskan. Namun, penelitian juga menggarisbawahi adanya tantangan infrastruktur dan literasi di pengadilan Indonesia bagian timur.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Wicaksono yang berjudul *Legal Knowledge Management System on Family Law for Society* (2020) mengkaji sistem

manajemen pengetahuan hukum pada hukum keluarga di Desa Sumbersekar. Penelitian ini menggunakan metode multidisiplin dengan fokus pada masalah hukum keluarga yang dihadapi masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah hukum keluarga dan warisan merupakan masalah hukum terbanyak di pengadilan agama dengan penyebab utama adalah masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, komunikasi yang buruk, dan dampak lingkungan yang negatif. Penelitian ini menyarankan pentingnya pengetahuan hukum dalam masyarakat untuk mengurangi masalah hukum keluarga.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases* oleh Karjoko dkk., (2021) membahas tentang pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan, khususnya pembagian tanah, di Pengadilan Agama Selong, Nusa Tenggara Barat. Temuan utamanya menjelaskan bahwa pembagian tanah sebelum kematian pemberi wasiat sering menimbulkan sengketa, terutama bila tidak melibatkan semua ahli waris, seperti putri dan keturunannya. Dalam memutuskan kasus ini, hakim mengacu pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh.

Ketiga penelitian di atas memberikan wawasan yang komprehensif mengenai dampak digitalisasi dalam berbagai aspek hukum dan sosial. Penelitian tentang sistem E-court memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi peradilan, sementara penelitian tentang sistem manajemen pengetahuan hukum menyoroti kebutuhan peningkatan pengetahuan hukum di masyarakat, di sisi lain, penelitian tentang penyelesaian sengketa warisan menunjukkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks lokal dan pengadilan di Indonesia. Keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi peneliti dalam memahami dampak luas dari digitalisasi dalam bidang hukum dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan topik ini memberikan sumbangan penting dalam mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada. Ketika penelitian sebelumnya telah menyoroti efisiensi proses peradilan melalui digitalisasi dan pentingnya pengetahuan hukum di masyarakat, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru tentang bagaimana digitalisasi secara khusus dapat meningkatkan inklusivitas dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis digitalisasi, tetapi juga bagaimana penerapannya dapat membawa keadilan yang lebih merata bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani.

Penelitian ini juga mengintegrasikan berbagai perspektif, termasuk aspek sosial, teknologi, dan hukum, untuk memberikan analisis yang lebih holistik tentang dampak digitalisasi dalam peradilan agama. Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji bagaimana digitalisasi dalam peradilan agama di Indonesia dapat berkontribusi terhadap pencapaian keadilan yang lebih inklusif dan efisien. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti telah merumuskan beberapa pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab melalui studi ini.

Pertama, bagaimana digitalisasi dalam peradilan agama di Indonesia mempengaruhi efisiensi dan kecepatan proses peradilan? Kedua, apakah digitalisasi di pengadilan agama berhasil meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil? Ketiga, rekomendasi praktis apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi di pengadilan agama? Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk memberikan pandangan baru dan mendalam tentang urgensi digitalisasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diambil adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang urgensi digitalisasi pada sistem peradilan agama di Indonesia (Pappas & Woodside, 2021). Melalui metode deskriptif analitis, dijelaskan secara rinci fenomena digitalisasi dalam peradilan agama, sekaligus analisis faktor-faktor

yang mempengaruhinya (Johnson, 2014). Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kondisi saat ini, serta implikasi dari penggunaan teknologi digital dalam sistem peradilan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik. Studi literatur ini memberikan dasar teoretis untuk analisis dan membantu dalam memahami konteks yang lebih luas dari digitalisasi dalam peradilan agama.

Penelitian ini berfokus pada sistem peradilan agama di Indonesia, dengan alasan bahwa Indonesia memiliki sistem peradilan agama yang unik dan telah melalui proses transformasi digital. Indonesia dipilih karena merupakan representasi dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki tantangan serta peluang yang spesifik dalam implementasi digitalisasi di sistem peradilan agama. Indonesia juga menawarkan konteks yang kaya untuk mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat berkontribusi terhadap pencapaian keadilan yang lebih inklusif.

Dalam menganalisis data, digunakan pendekatan analisis data induktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman dan teori berdasarkan data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya (Padgett, 2017). Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data yang ada, kemudian menginterpretasikannya untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang topik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang kaya dan berbasis data tentang pengaruh digitalisasi terhadap sistem peradilan agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan pertama dalam penelitian ini adalah terkait dengan peningkatan efisiensi dan kecepatan proses peradilan akibat digitalisasi. Ditemukan bahwa pengadopsian sistem e-filing dan sidang virtual telah secara signifikan mengurangi waktu penanganan kasus. Sebelumnya, proses administratif dan pengajuan dokumen secara fisik memakan waktu yang lama, namun dengan sistem e-filing, proses ini menjadi lebih cepat dan efisien (Jaliansyah, 2021). Sidang virtual juga telah mengurangi kebutuhan perjalanan fisik, baik untuk hakim maupun para pihak yang berperkara, sehingga mempercepat proses peradilan (Neo, 2018). Namun, ditemukan juga bahwa di beberapa wilayah dengan infrastruktur digital yang kurang memadai, efisiensi ini tidak dapat dirasakan secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan umum dalam efisiensi, distribusi manfaat digitalisasi masih belum merata.

Temuan kedua berkaitan dengan peningkatan akses keadilan melalui digitalisasi. Digitalisasi telah memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mengakses layanan peradilan agama (Berkah & Sawarjuwono, 2019). Ini merupakan temuan yang penting karena menyoroti bagaimana teknologi dapat mengurangi hambatan geografis dan sosial-ekonomi dalam mengakses keadilan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih ada kesenjangan dalam hal literasi digital dan ketersediaan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah (Nawawi dkk., 2022). Meskipun digitalisasi membuka akses yang lebih luas, keterbatasan ini menjadi hambatan yang perlu ditangani. Keunikan dari temuan ini terletak pada fakta bahwa meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya juga harus diakui dan ditangani secara efektif untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Temuan yang tidak terduga adalah tingginya penerimaan dan persepsi positif terhadap digitalisasi di kalangan pemangku kepentingan peradilan agama, termasuk hakim dan pengacara (Latifiani, 2021). Hal ini mungkin terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk modernisasi sistem peradilan agama yang telah lama dirasakan. Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk program edukasi yang lebih

komprehensif, untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem digital dengan efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam peradilan agama di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi dan akses keadilan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa implementasi sistem pengadilan elektronik di Indonesia berkontribusi pada peningkatan efisiensi proses peradilan. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa tidak hanya efisiensi yang meningkat, tetapi juga akses keadilan, terutama di daerah terpencil. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa ada kesenjangan dalam hal infrastruktur dan literasi digital yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat yang lebih luas.

Selanjutnya, peningkatan akses keadilan melalui digitalisasi yang ditemukan dalam penelitian ini, memberikan kontribusi penting dalam konteks pengurangan kesenjangan sosial dalam akses ke sistem peradilan (Farid dkk., 2022). Hal ini sejajar dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengetahuan hukum di masyarakat untuk mengatasi masalah hukum keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menyediakan sarana yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan hukum, sehingga meningkatkan pemahaman hukum mereka.

Namun, temuan tentang persepsi positif terhadap digitalisasi di kalangan pemangku kepentingan peradilan agama merupakan aspek yang unik dalam penelitian ini. Ini menunjukkan adanya kesiapan dan keinginan untuk adaptasi teknologi di lingkungan hukum yang mungkin tidak sejelas dalam penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa transisi ke sistem digital berjalan lancar dan efektif.

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang urgensi digitalisasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia dengan menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga inklusivitas (Suriyati, 2022). Temuan ini menantang pandangan tradisional bahwa teknologi hanyalah alat untuk mempercepat proses administratif. Sebaliknya, penelitian ini mengungkapkan bahwa digitalisasi memiliki potensi untuk mengubah cara masyarakat mengakses dan berinteraksi dengan sistem peradilan. Ini merupakan perluasan signifikan dari pemahaman yang ada dan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memiliki dampak sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan akses keadilan melalui digitalisasi, masih ada kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. Temuan ini menantang asumsi bahwa teknologi secara otomatis akan memberikan manfaat yang merata. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi tidak selalu dapat dirasakan secara universal, khususnya di daerah dengan infrastruktur yang kurang berkembang. Ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan faktor geografis dan sosial-ekonomi dalam implementasi teknologi.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ada penerimaan yang positif terhadap digitalisasi di kalangan pemangku kepentingan hukum yang merupakan temuan yang relatif baru (Wijayati dkk., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa ada kesediaan untuk beradaptasi dengan teknologi baru di lingkungan hukum yang sering kali dianggap konservatif. Namun, ini juga mengungkapkan keterbatasan dalam hal kesiapan dan kemampuan teknis dari para pemangku kepentingan untuk mengelola dan menggunakan teknologi baru secara efektif.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian yang berbasis literatur dapat memiliki keterbatasan dalam hal kekayaan data empiris. Walaupun studi literatur menyediakan wawasan yang komprehensif, namun tidak selalu dapat menggambarkan situasi di lapangan secara akurat. Kedua, penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan persepsi dari semua pemangku kepentingan di peradilan agama, karena fokus pada sumber data tertentu. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan literasi

digital di beberapa wilayah mungkin mempengaruhi sejauh mana temuan dapat digeneralisasi ke seluruh Indonesia.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini penting untuk pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Pertama, temuan ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa semua masyarakat dapat memanfaatkan digitalisasi. Ini termasuk investasi di daerah terpencil dan pendidikan tentang literasi digital bagi masyarakat. Kedua, penelitian ini menunjukkan kebutuhan akan pelatihan bagi para pemangku kepentingan hukum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Pelatihan ini dapat membantu memastikan bahwa transisi ke sistem peradilan yang lebih digital dapat berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya, temuan ini juga memberikan rekomendasi bagi pengadilan agama untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem digital mereka. Ini termasuk peningkatan keamanan data dan *user interface* yang lebih ramah pengguna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam peradilan agama di Indonesia berdampak positif terhadap efisiensi proses peradilan dan peningkatan akses keadilan, khususnya di daerah terpencil. Implementasi teknologi digital tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga mempromosikan keadilan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan faktor infrastruktur dan literasi digital dalam penerapan teknologi ini untuk mengatasi kesenjangan akses keadilan.

Dari perspektif teori dan praktik, temuan ini memberikan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi digital dalam sistem peradilan agama yang dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi. Ini mengimplikasikan bahwa pengadopsian teknologi digital harus disertai dengan peningkatan infrastruktur dan literasi digital, serta pelatihan bagi pemangku kepentingan. Penelitian ini juga menyarankan perlunya penelitian lapangan yang lebih luas dan mendalam di masa depan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak digitalisasi pada peradilan agama, serta pengembangan solusi teknologi yang lebih inovatif dan ramah pengguna.

REFERENSI

Abubakar, A. (2021). Children handling procedure in islamic criminal offense in aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(1), 111–140. Scopus. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20869

Berkah, D., & Sawarjuwono, T. (2019). Inheritance wealth distribution model and its implication to economy. *Humanities and Social Sciences Reviews*, *7*(3), 1–10. Scopus. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.731

Djamaludin, Aziz, M. F., Ar-Rasyid, Y., & As-Sayyis, I. A. (2023). Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *6*(1), 1–18. Scopus. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8082

Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *7*(2), 347–362. Scopus. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574

Hidayah, N. P., & Wicaksono, G. W. (2020). Legal Knowledge Management System on Family Law for Society. *Jurnal Hukum Novelty*, *11*(1), 68–85. Scopus. https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15614

Jaliansyah, M. P. N. (2021). Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives). *Al-Ihkam:*

Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, *16*(1), 1–23. Scopus. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292

Johnson, B. (2014). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Fifth edition). Sage Publications.

Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(2), 213–238. Scopus. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21864

Latifiani, D. (2021). HUMAN ATTITUDE AND TECHNOLOGY: ANALYZING A LEGAL CULTURE ON ELECTRONIC COURT SYSTEM IN INDONESIA (CASE OF RELIGIOUS COURT). *Journal of Indonesian Legal Studies*, *6*(1), 157–184. Scopus. https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450

Medvedeva, M., Vols, M., & Wieling, M. (2020). Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights. *Artificial Intelligence and Law*, *28*(2), 237–266. Scopus. https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y

Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2020). Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *20*(2), 361–384. Scopus. https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702

Nawawi, M. A., Edi, R. N., & Setiawan, A. (2022). Harmonization of Islam and human rights: Judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *22*(1), 117–133. Scopus. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-133

Neo, J. L. (2018). Definitional imbroglios: A critique of the definition of religion and essential practice tests in religious freedom adjudication. *International Journal of Constitutional Law*, *16*(2), 574–595. Scopus. https://doi.org/10.1093/icon/moy055

Padgett, D. (2017). *Qualitative methods in social work research* (Third edition). SAGE.

Pappas, I. O., & Woodside, A. G. (2021). Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA): Guidelines for research practice in Information Systems and marketing. *International Journal of Information Management*, *58*. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102310

Putz, B., Menges, F., & Pernul, G. (2019). A secure and auditable logging infrastructure based on a permissioned blockchain. *Computers and Security*, *87*. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101602

Ramadhan, S., & Muslimin, J. M. (2022). Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, *21*(1), 89–100. Scopus. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723

Sung, H.-C. (2020). Can Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China. *Computer Law and Security Review*, *39*. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105461

Suriyati, S. (2022). Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, *17*(1), 136–161. Scopus. https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.6060

Wijayati, M., Abdullah, I., White, S., Rosadi, A., Yamin, A., & Larasati, Y. G. (2021). Justice brokers: Women's experiences with injustice and dependence in the divorce process. *Cogent Social Sciences*, *7*(1). Scopus. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208